



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bendi Usman
2. Tempat lahir : Mapak Reong
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Dalang

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Bendi Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 .

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 .

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 .

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bendi Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-undang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman, mengakui semua kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya . Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENDI USMAN pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Rumah Korban di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka , korban yang teraniaya masih dibawah umur terhadap anak SITI AULIA NOVIANTI, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sepeda milik anak SITI AULIA NOVIANTI dalam keadaan rusak dan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, keluar meminta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada anak, namun anak mengatakan kepada terdakwa jika anak tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa menendang sepeda milik anak sambil berkata kenapa tidak perbaiki sepeda ini dan tiba-tiba terdakwa membanting sepeda milik anak sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa langsung mendorong dan membanting anak menggunakan kedua tangan dengan penuh tenaga sebanyak satu kali di Jembatan yang terbuat dari beton yang berada depan rumah sehingga menyebabkan anak mengalami luka lebam pada bagian wajah, kening sebelah kiri, hidung dan pada bagian atas bibir. Kemudian datang saksi JAMILAH yang membawa korban ke Musholla untuk diobati.

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 672/1.7/VI/2018 yang ditanda tangani oleh dr. I KOMANG SUTRISNA BUDIYASA dokter pada Puskesmas Perampuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala Luka lecet pada dahi kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan bengkak di sekitar luka ukuran bengkak tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan warna kulit kemerahan.

Luka lecet pada hidung dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Mulut Luka lecet pada bagian bibir atas ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 35 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Atau

Kedua Bahwa terdakwa BENDI USMAN pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Rumah Korban di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan penganiayaan terhadap anak SITI AULIA NOVIANTI, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sepeda milik anak SITI AULIA NOVIANTI dalam keadaan rusak dan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, keluar meminta uang kepada anak, namun anak mengatakan kepada terdakwa jika anak tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa menendang sepeda milik anak sambil berkata kenapa tidak perbaiki sepeda ini dan tiba-tiba terdakwa membanting sepeda milik anak sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa langsung mendorong dan membanting anak menggunakan kedua tangan dengan penuh tenaga sebanyak satu kali di Jembatan yang terbuat dari beton yang berada depan rumah sehingga menyebabkan anak mengalami luka lebam pada bagian wajah, kening sebelah kiri, hidung dan pada bagian atas bibir. Kemudian datang saksi JAMILAH yang membawa korban ke Musholla untuk diobati.

Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 672/1.7/VI/2018 yang ditanda tangani oleh dr. I KOMANG SUTRISNA BUDIYASA dokter pada Puskesmas Perampuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet pada dahi kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan bengkak di sekitar luka ukuran bengkak tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan warna kulit kemerahan.

Luka lecet pada hidung dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima senti meter.

Mulut Luka lecet pada bagian bibir atas ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban SITI AULIA NOVIANTI, di depan persidangan dan tidak sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar anak korban sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.00 wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi didepan teras rumah korban, di dusun mapak reong desa kuranji dalang kecamatan labuapi kabupaten lombk barat.
  - Bahwa benar korban dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga, terdakwa adalah kakak kandung korban.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban kemudian korban terjatuh dan akibat dorongan dari terdakwa, anak korban terkena beton jembatan dan mengalami luka.
  - Bahwa benar saat anak korban menangis datang saksi Jamilah.
  - Bahwa benar saksi Jamilah yang mengobati luka-luka di wajah korban.
  - Bahwa benar alasan terdakwa mendorong korban karena terdakwa marah terhadap korban, karena sepeda korban tidak dipakai untuk sekolah.
  - Bahwa benar sepeda korban dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
  - Bahwa benar anak korban melihat terdakwa membanting sepeda korban karena terdakwa emosi saat anak korban di tanya namun anak korban tidak menjawab.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban menderita sakit luka dan lebam pada bagian wajah tepatnya di kening sebelah kanan, pada bagian hidung mengalami luka, pada bagian atas bibir mengalami luka dan bagian dalam bibir atas mengalami lebam.
- Atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkan secara keseluruhan.

2. Saksi Siti Jamilah, , di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.00 wita telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada anak yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi didepan teras rumah korban, di dusun mapak reong desa kuranji dalang kecamatan labuapi kabupaten lombk barat.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga, terdakwa adalah kakak kandung korban.
  - Bahwa benar saksi tidak berada ditempat kejadian, namun saksi melihat anak korban menangis dan terlihat beberapa luka pada bagian wajah korban.
  - Bahwa benar saksi Jamilah yang mengobati luka-luka di wajah korban.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban menderita sakit luka dan lebam pada bagian wajah tepatnya di kening sebelah kanan, pada bagian hidung mengalami luka, pada bagian atas bibir mengalami luka dan bagian dalam bibir atas mengalami lebam.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa BENDI USMAN, Mapak reong, 32 tahun/ 31 desember 1985, laki-laki, indonesia, islam, buruh harian lepas, dusun mapak reong desa kurangi dalang kecamatan labuapi kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani

serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban Siti

Aulia pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.00 wita didepan teras rumah korban, di dusun Mapak Reong desa kurangi dalang kecamatan labuapi kabupaten lombok barat.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban dari arah depan.

- Bahwa akibat dorongan terdakwa, anak korban jatuh dan wajahnya terkena beton jembatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban menderita luka dan lebam pada bagian wajah tepatnya di kening sebelah kanan, pada bagian hidung terlihat luka, seta pada bagian bibir mengalami lebam.

- Bahwa terdakwa sempat menolong korban dan mengantarkan korban kepada saksi Jamilah. Bahwa terdakwa marah dan emosi saat melihat anak korban pulang sekolah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sepedanya.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sekolah anak korban jauh, terdakwa merasa iba apabila anak korban bejelan kaki.

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah korban di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka, korban yang teraniaya masih dibawah umur terhadap anak Siti Aulia Novianti. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika sepeda milik anak korban Siti Aulia Novianti dalam keadaan rusak dan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, keluar meminta uang kepada anak, namun anak mengatakan kepada terdakwa jika anak tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa menendang sepeda milik anak sambil berkata "kenapa tidak perbaiki sepeda ini" dan tiba-tiba terdakwa membanting sepeda milik anak sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa langsung mendorong dan membanting anak menggunakan kedua tangan dengan penuh tenaga sebanyak satu kali di jembatan yang terbuat dari beton yang berada depan rumah sehingga menyebabkan anak mengalami luka lebam pada bagian wajah, kening sebelah kiri, hidung dan pada bagian atas bibir, kemudian datang saksi Jamilah yang membawa korban ke Musholla untuk diobati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan .

3. Unsur "Terhadap anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang mampu berbuat dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Bendi Usman adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap berbuat hukum, sehingga dalam melakukan perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawab secara hukum.

Bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa Bendi Usman yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akai pikirannya yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Ad. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan kekerasan"

Bahwa dalam unsur ini terdapat tanda koma dan kata atau hal ini berarti salah satu elemen terpenuhi maka terpenuhinya unsur tersebut. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengertian kekerasan tersebut diatas, untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak, tentunya harus dibuktikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam dipersidangan, terdakwa awalnya iba melihat anak korban Siti Aulia terlihat jalan kaki tidak menggunakan sepedanya, karena anak korban tidak menjawab saat terdakwa menanyakan perihal tersebut kemudian terdakwa emosi lalu mendorong anak korban dengan sekuat tenaga dari arah depan karena anak korban membuat dirinya kesal. Akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka dan lebam pada bagian wajah tepatnya di kening sebelah kanan, pada bagian hidung terlihat luka, seta pada bagian bibir mengalami lebam akibat tersungkur dan terkena beton jembatan karena perbuatan terdakwa mendorong anak korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### 3. Ad. "Terhadap anak"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa antara satu dan lainnya saling berkaitan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan anak korban Siti Aulia Novianti sewaktu dilakukannya perbuatan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 17.00 wita didepan teras rumah korban di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji dalam Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, baru berusia 16 tahun 11 bulan, sebagaimana dikuatkan adanya akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat nomor 20.807/D/LB/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang menerangkan anak korban Siti Aulia Novianti lahir di Mapak Reong pada tanggal 07 bulan Oktober tahun 2001, sehingga dengan demikian anak korban Siti Aulia Novianti termasuk dalam pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena masih berusia dibawah 18 tahun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Anak Siti Aulia Novianti mengalami luka di kepala dan mulut ;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa terhadap Adik kandungnya sendiri yang seharusnya terdakwa sebagai saudara menjaga dan menyayangi adiknya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung yang membiayai sekolah korban.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BENDI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap Anak “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H.,M.H. , I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ranto Indra Karta, S.H., M.H.  
I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hakim Ketua,  
Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..  
Panitera Pengganti,  
Nining Mustihari, S.H